



**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengurangan besaran rincian dana desa bagi setiap desa di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu mengubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); ✓
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 220); ✓
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ✓
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1081); ✓

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500); ✓
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632); ✓
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); ✓
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019) Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); ✓
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 18); ✓
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19); ✓
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 8) ; ✓



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020. ✓

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 1) diubah sebagai berikut : ✓

1. Ketentuan Angka 13 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 angka yaitu angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : ✓

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ✓
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. ✓
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. ✓
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. ✓

7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan variabel tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Dana Desa, Capaian *Output* Dana Desa dan Capaian Hasil/ *Outcome* Pembangunan Desa. ✓
  9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten. ✓
  10. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. ✓
  11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral. ✓
  12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
  14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara. ✓
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*). ✓
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dana Desa untuk Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.85.232.512.000 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah). ✓
  - (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : ✓



- a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa. ✓
- (3) Jumlah Desa di Kabupaten Barito Selatan yang akan menerima Dana Desa berjumlah 86 (delapan puluh enam) Desa sebagaimana tercantum Dalam Lampiran I yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengurangan dan selanjutnya disalurkan ke RKD.
- (3) Pengurangan Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen). ✓
- (5) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan : ✓
  - a. tahap I berupa :
    1. Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020, dan
    2. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa; ✓
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan.
  - c. tahap III berupa :
    1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Dcsa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan ✓

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

2. Peraturan Desa tentang APBDes; ✓
  3. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; ✓
  4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan ✓
  5. Laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
  6. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa. ✓
  7. Seluruh dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
  8. Dokumen yang memenuhi persyaratan, selanjutnya dibuatkan surat pengantar dan/atau rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut. ✓
  9. Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan sesuai peraturan perundang – undangan. ✓
  10. Dalam hal Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUD. Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada angka 10 tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya. ✓
  11. Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada angka 10 tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya. ✓
- 
- (6) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian, keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran. ✓
  - (7) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/atau Wakil Bupati/atau pejabat yang ditunjuk. ✓
  - (8) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal



Perbendaharaan.

- (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*). ✓
  - (10) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 9 diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. ✓
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1A) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: ✓

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), meliputi : ✓
  - a. peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat; ✓
  - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli Desa; ✓
  - c. penanggulangan kemiskinan yang diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*); ✓
  - d. peningkatan pelayanan publik yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial; dan ✓
  - e. selanjutnya Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. ✓
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa : ✓
  - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau
  - b. jaring pengaman sosial di desa. ✓
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati. ✓
- (3) Dalam memberikan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah dipenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. ✓



- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
  - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa. ✓
6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, yang berbunyi sebagai berikut: ✓

Pasal 12A

- (1) Jaring Pengaman Sosial di Desa berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. ✓
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan Dana Desa untuk BLT Desa dan wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. ✓
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan ✓
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. ✓
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) BLT Desa ditetapkan sebesar:
  - a. Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat; dan ✓
  - b. Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam perkeluarga penerima manfaat. ✓
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020. ✓
- (7) Kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. ✓

Pasal 12B

- (1) Pemerintah Desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. ✓
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya. ✓
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil

tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ atau pejabat yang ditunjuk.
  - (5) Peraturan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk penyaluran BLT Desa.
  - (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
  - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.  
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI BARITO SELATAN,



**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



**EDY PURWANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
Kepala Bagian Hukum



**ABDUL KADIR NURYADIN, SH, MH**